



PUTUSAN

No 278/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

Vijai Kumar Daswani, beralamat di Jalan Duri I/3 F RT/RW 006/002 Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Herry Marangkey, S.H. Roynal Pasaribu, S.H. S.E. Amd. Dan Debora Vineska, S.H. Advokat yang berkantor di Panca Virya Sacca yang beralamat di Jalan Petojo Selatan 2/1 B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Pajak Cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan, beralamat di Jalan Cempaka No. 2 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, beralamat di Jalam Selaparang Blok B15, Kav. 15, Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PT Asia Citra Cemerlang dahulu beralamat di Jalan Ruko Permata Ancol Blok P No 2 Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat Gugatan tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Mei 2018 dengan register No.278/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Atas 2 Unit Satuan Rumah Susun dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana beralamat di jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Satuan Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana beralamat di jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997;
2. Bahwa pada saat Penggugat ingin mempergunakan kedua sertifikat Kedua Satuan Rumah Susun miliknya tersebut diatas guna jaminan permohonan kredit modal usaha di suatu bank, baru Penggugat mengetahui Kedua sertifikat milik Penggugat tersebut sedang diblokir oleh Tergugat II.;
3. Bahwa kemudian selanjutnya diketahui ternyata permohonan pemblokiran ke 2 Sertifikat Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh Tergugat II adalah atas permintaan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Surat Permohonan Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 tanggal 21 Februari 2006 dan surat permohonan Nomor: S-014/WPJ.21/KP.0208/2006 tanggal 21 Februari 2006 terkait dengan Hutang Pajak Turut Tergugat selaku Wajib Pajak Badan jenis pajak PPN tahun 2005 yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor: 00002/307/05/044/06 tanggal 8 Februari 2006 dan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor: 00002/307/05/044/06 tanggal 8 Februari 2006; (Bukti P-1)
4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 2 dan 3 adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yaitu hubungan hukum **antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah terbatas pada hubungan sewa menyewa tempat/ruangan untuk ruangan kantor, Penggugat sebagai pemilik tempat dan Turut Tergugat sebagai penyewa tempat/ruangan, Penggugat tidak mempunyai hubungan baik dalam pekerjaan maupun didalam kepengurusan dalam usaha Turut Tergugat (badan hukum milik Turut Tergugat)**, oleh karenanya hutang pajak PPN Turut Tergugat yang menunggak pembayaran sebesar Rp 4.874.226.348,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)

Halaman 2 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



sebagaimana yang tertera dalam SKPKB Nomor : 00002/307/05/044/06 tanggal 08 Februari 2006 **tidaklah dapat dibebankan** kepada pihak lain dalam hal ini kepada Penggugat, sehingga seharusnya objek yang menjadi permohonan pemblokiran adalah asset milik Turut Tergugat, sedangkan Penggugat **bukanlah dalam kualitas pengurus badan hukum Turut Tergugat sehingga oleh karenanya bukan juga dalam kualitas sebagai penanggung pajak.;**

5. Bahwa menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata menuliskan penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja.*";

6. Bahwa menurut ketentuan hukum didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.64/2000 jo Pasal 1 ayat (8) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 Yang dikutip dan berbunyi "pemblokiran adalah tindakan pengamanan **harta milik penanggung pajak** yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai";

7. Bahwa selain ketentuan hukum pada angka 6 diatas, maka penanggung pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) , ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dikutip dan berbunyi:

a. Ayat (1) huruf a : Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili **dalam hal badan** oleh **pengurus**;

b. Ayat (2) : Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak, bahwa dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak;

c. Ayat (4) : Termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai



wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

d. Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dikutip dan berbunyi: penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain;

8. Bahwa berdasarkan hal hal diatas jelaslah dalam hal ini perbuatan pemblokiran sertipikat milik Penggugat untuk pelunasan hutang pajak Turut Tergugat oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I adalah **salah sasaran mengenai orangnya (error in persona)**, demikian pula mengenai objek pemblokiran menurut pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, haruslah terhadap barang milik perusahaan, pengurus penanggung pajak dan bukan kepada milik Penggugat (**error in objecto**);

9. Bahwa mengingat kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 adalah jauh sebelum diletakkan pemblokiran oleh Tergugat II yang didasarkan atas permohonan Tergugat I sehingga akibat diletakkannya pemblokiran tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karenanya sebagai pemilik yang sah dan tertera dalam Sertipikat haruslah dilindungi (pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), juga Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 8 gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang secara langsung telah menimbulkan **Kerugian Materiil** bagi Penggugat berupa Kehilangan sejumlah order bisnis dari mitra bisnisnya karena Penggugat menjadi tidak bebas menggunakan sertipikat tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman pada Bank guna modal usaha dan **Kerugian Immaterial** bagi Penggugat karena menyebabkan Penggugat menjadi terganggu secara psikologis karena tidak tenang atau tidak nyaman/stress, yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil akibat pemblokiran adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b. Kerugian immaterial akibat pemblokiran untuk kepastian hukum ditentukan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

11. Bahwa Perbuatan pemblokiran Sertipikat Milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I yang dimaksud untuk menjamin pembayaran hutang pajak Turut Tergugat adalah tindakan yang tidak berdasarkan pada aturan hukum dan atau bertentangan dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya **merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad)** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dikutip dan berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, dan mengingat Yurisprudensi Putusan MA-RI No.3939.K/Sip/1975, tanggal 2 Pebruari 1980 yang menggariskan : *"Sanggahan oleh pihak ke-III diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet"* dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum ini maka bantahan atau perlawanan yang diajukan penggugat adalah dalam bentuk gugatan, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya Penggugat mohon agar dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.;

12. Bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat ini berdasarkan alat bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi.;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara U.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) Unit Satuan Rumah Susun dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana beralamat di jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Satuan Rusun

Halaman 5 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana beralamat di jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah Mencantumkan Sertipikat Milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 sebagai objek pemblokiran dalam Surat Permohonan Pemblokiran kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (null and void) Surat Pemblokiran Tergugat II atas Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B.;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian material dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi.;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara U.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Stehphanus Jonathan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subtitusi, tanggal 28 Agustus 2018, Tergugat I telah datang menghadap Kuasanya yang

Halaman 6 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bobby Kurniawan, S.H., M.Si. pelaksana Sub Bagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016, setiap perkara gugatan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga mediasi atas persetujuan para pihak yang berperkara, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk : Salman Alfaris, S.H sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No.278/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr. tertanggal 03 Oktober 2018 untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dalam mediasi tersebut telah dilakukan pertemuan pada tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal 08 November 2018, namun demikian perdamaian tidak berhasil. Untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan mengenai petitum Penggugat angka 3 dan 4 karena dua petitum ini tunduk pada dua kompetensi mengadili yang berbeda yaitu kompetensi mengadili Pengadilan Pajak untuk petitum nomor 3 dan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk petitum nomor 4.

1. Petitum Penggugat dalam angka 3 dan 4 gugatannya menyatakan:

"3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah Mencantumkan Sertipikat Milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XUB tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 sebagai objek pemblokiran dalam Surat Permohonan Pemblokiran kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



4. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (null and void) Surat Pemblokiran Tergugat II atas Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997-;"

2. Petitum Penggugat angka 3 adalah terkait dengan upaya penagihan pajak yang mana merupakan kewenangan Tergugat I sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan sengketa atas ini pun merupakan kewenangan Pengadilan Pajak jika memang Penggugat adalah Penanggung Pajak, dan jika Penggugat adalah Pihak Ketiga atau dalam kata lain pihak selain Penanggung Pajak maka kompetensi mengadili perkara a quo adalah di Pengadilan Negeri namun mekanisme yang digunakan adalah Sanggahan Pihak Ketiga. Hal ini Tergugat I uraikan lebih detail sebagai berikut:

a. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Surat Permohonan Pemblokiran yang dimaksudkan Penggugat dalam petitumnya angka 3 yaitu surat Tergugat I Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S- 014/WPJ.21/KP.0208/2006 yang merupakan produk hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari proses penagihan pajak yaitu pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Jadi, surat tersebut bukanlah surat pemblokiran karena pemblokiran di dalam upaya penagihan pajak, sesuai bunyi Pasal 17 UU PPSP, adalah penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di dalam Pasal 17 UU PPSP sangat jelas dibedakan antara penyitaan terhadap deposito, rekening koran, giro dan bentuk lainnya dengan penyitaan terhadap benda-benda yang terdaftar. Pasal 17 UU PPSP dengan jelas mengatur sebagai berikut:

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu diaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Dalam hal penyitaan diaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita



diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Penjelasan

Pasal 17 Ayat

(1)

Penyitaan atas kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan cara pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Penyitaan barang yang kepemilikannya terdaftar seperti kendaraan bermotor diberitahukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; tanah diberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional; penyitaan kapal laut dengan isi kotor tertentu diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar barang sitaan dimaksud tidak dapat dipindahtangankan sebelum utang pajak beserta biaya penagihan pajak dan biaya lainnya dilunasi oleh Penanggung Pajak. Pemberitahuan dilakukan dengan penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (3)

Atas penyitaan barang tidak bergerak, misalnya, tanah yang kepemilikannya belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanah dimaksud. Penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita ke Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengadilan



Negeri dan Pemerintah Daerah setempat selanjutnya mengumumkan penyitaan dimaksud.

b. Berdasarkan peraturan di atas, sangat terang dan jelas bahwa surat terkait pelaksanaan penyitaan yang dikeluarkan Tergugat I Nomor: S- 015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S-014/WPJ.21/KP.0208/2006 merupakan surat terkait pelaksanaan penagihan pajak.

c. Sengketa mengenai pelaksanaan penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Bunyi Pasal-Pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 UU Pengadilan Pajak

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 23 ayat (2) UU KUP

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. ...

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

d. Bahwa kewenangan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan pengadilan pajak juga didukung oleh putusan-putusan pengadilan pada kasus serupa yaitu:

1) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.TPG Pada bagian pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut halaman 46 disebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah di terbitkan surat



penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak."

Dan amar putusan pun akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara tersebut pada pokoknya adalah perselisihan/sengketa pajak.

2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.BDG Pada bagian pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut halaman 52 disebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang terkait dengan Penyerahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri digabungkan dengan tindakan penagihan pajak yang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan / tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini."

Putusan ini dengan jelas menjelaskan bahwa:

- (1) Sengketa terkait penagihan pajak tunduk pada kewenangan absolut Pengadilan Pajak
- (2) Penggabungan antara suatu sengketa dengan sengketa lain yang tunduk pada kewenangan absolut mengadili yang berbeda adalah tidak dibenarkan. Mengenai hal ini pun akan kami terangkan lebih lanjut di bagian eksepsi yang tersendiri.

e. Dalam hal Penggugat merasa dirinya bukan Wajib Pajak, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 2 angka 4, maka tentunya sengketa ini akan menjadi sengketa berupa Sanggahan PihakKetiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 38 UU PPSP dan bukan perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat.

f. Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 38 UU PPSP dengan jelas mengatur:

Pasal 1 angka 22 UU PPSP

Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan



Pasal 38 UU PPSP

(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.

(3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

g. Dari ketentuan undang-undang di atas dan penjelasan Tergugat I sebelumnya, dapat diketahui bahwa atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, termasuk atas penyitaan objek perkara *a quo*, dapat dilakukan perlawanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Jika Penggugat merasa dirinya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak;
- 2) Jika Penggugat merasa dirinya pihak ketiga (bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak) maka nama perlawanan tersebut adalah Sanggahan Pihak Ketiga dan dokumen yang digunakan pun namanya Surat Sanggahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri.

h. Jadi, gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (dalam hal ini berarti Penggugat merasa dirinya sebagai pihak ketiga karena diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Pajak) setidaknya tidak memenuhi 2 syarat yang disyaratkan undang-undang, yaitu:

- a. Bentuk formalitas pengajuan sanggahan pihak ketiga; dan
- b. Surat yang diajukan ke Pengadilan Negeri seharusnya berupa surat sanggahan.

i. Mengapa sedemikian penting formalitas terkait apakah ini gugatan ataupun sanggahan pihak ketiga? Hal ini dikarenakan akibat hukum dari sebuah gugatan perbuatan hukum dan sanggahan pihak ketiga adalah sangat berbeda. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum mengandung

Halaman 12 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



permintaan ganti rugi yang dalam hal ini ganti rugi tersebut dimintakan kepada Kas Negara (Petitum Penggugat angka 6: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian material dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juts rupiah) secara tanggung renteng), hal ini tentunya akan membuka banyak peluang bagi niat/itikad buruk yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara dan menimbulkan *moral hazard* di masyarakat. Oleh karenanya pembuat undang-undang sudah memberikan wadah tersendiri bagi pihak ketiga yang merasa menjadi pemilik suatu benda yang telah disita oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Sanggahan Pihak Ketiga dimana inti dan tujuan sanggahan tersebut adalah murni untuk memperjuangkan hak kepemilikan atas harta/bendanya yang ikut menjadi barang sitaan bukan untuk mendapatkan sejumlah uang dari kas negara.

a. Perbuatan melawan hukum pun adalah istilah hukum yang bersifat umum/luas sedangkan terkait penagihan pajak yang bersifat khusus tentunya berlaku aturan-aturan di peraturan perundang-undangan perpajakan yang juga telah khusus mengatur hal-hal yang umum tadi khusus di bidang perpajakan.

b. Sedangkan petitum Penggugat angka 4, jelas merupakan permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya halaman 49 pada perkara nomor 316/Pdt.G/2017/PN.JKT.UT sebagai berikut: '

"Menimbang bahwa, pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum.

Menimbang bahwa, dengan Mencermati Petitum Gugatan Penggugat Untuk dinyatakan tidak sah dan harus diangkat pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, Majelis Hakim berpendapat adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR, Oleh karena Untuk dinyatakan tidak sah dan harus diangkat pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2



Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, Majelis Hakim berpendapat adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

B. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok permasalahan/sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register perkara 316/Pdt.G/2017/PN.JKT.UT dan juga telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada intinya memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sesungguhnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Suatu Gugatan terdapat unsur *nebis in idem* diantaranya adalah:
 - a. apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
 - d. subjek atau pihak yang berperkara sama;
 - e. Objek Gugatan sama.
2. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang terdaftar dengan Nomor Register Perkara 316/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa petitem gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Juni 2017 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memblokir Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 atas permohonan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad);
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp 300.000.000,- {tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- d. Menyatakan Surat Permohonan Pemblokiran yang dikeluarkan Tergugat I Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 239/Xi/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B dan Nomor: 5-014/WPJ.21/KP.0208/2006 untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/Xi/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Menyatakan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B

Halaman 15 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



oleh Tergugat 11 adalah tidak sah dan harus diangkat;
Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
g. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara U.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

4. Bahwa atas gugatan tersebut, pada tanggal 8 Februari 2018 Pengadilan Negeri

Jakarta Utara membacakan putusan perkara Gugatan Nomor

316/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut. yang salah satu amar putusannya menyatakan:

"1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);"
Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara 316/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.menyatakan:

Menimbang bahwa, Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat Jl.Selaparang Blok B15 Kav.15 Kemayoran Jakarta Pusat,merupakan Badan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa, pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum.

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU NO. 5 tahun 1986, yang telah dirubah dengan UU NO. 9 Tahun 2004, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 16 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Menimbang bahwa, dengan Mencermati Petitem Gugatan Penggugat Untuk dinyatakan tidak sah dan harus diangkat pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, Majelis Hakim berpendapat adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR, Oleh karena Untuk dinyatakan tidak sah dan harus diangkat pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997, Majelis Hakim berpendapat adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mencampurkan antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Dari petitem, pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sangat jelas bahwa atas inti perkara a quo telah pernah diputuskan sebelumnya, walaupun Penggugat berusaha memodifikasi sedikit dari petitemnya namun tetap tidak mengubah bahwa inti persoalan yang dipersoalkan adalah terkait upaya penagihan pajak oleh Tergugat I yang menurut Penggugat menyebabkan tersita/terblokirnya asset Penggugat oleh Tergugat II, dan ini berarti gugatan a quo telah memenuhi unsur nebis in idem.

7. Dengan demikian, terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo juga sepatutnya tidak dapat diterima menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 Nomor 497/K/SIP/1973 yang menyatakan "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

Halaman 17 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat *nebis in idem* sehingga gugatan tersebut menjadi cacat dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Tergugat tidak diterima (Niet Ontvanteijke Verklaard).

C. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* (DISKUALIFIKASI IN PERSON) Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan Penggugat pun telah salah pihak dalam menentukan Turut Tergugat. Hal ini Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum

Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 angka 4 menyatakan:

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 2 dan 3 adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah terbatas pada hubungan sewa menyewa tempat/ruangan untuk ruangan kantor, Penggugat sebagai pemilik tempat dan Turut Tergugat sebagai penyewa tempat/ruangan, Penggugat tidak mempunyai hubungan baik dalam pekerjaan maupun didalam kepengurusan dalam usaha Turut Tergugat (badan hukum milik Turut Tergugat), oleh karenanya hutang pajak PPN Turut Tergugat yang menunggak pembayaran sebesar Rp 4.874.226.348,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana yang tertera dalam SKPKB Nomor: 00002/307/05/044/06 tanggal 08 Februari 2006 tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lain dalam hal ini kepada Penggugat, sehingga seharusnya objek yang menjadi permohonan pemblokiran adalah asset milik Turut Tergugat, sedangkan Penggugat bukanlah dalam kualitas pengurus badan hukum Turut Tergugat sehingga oleh karenanya bukan juga dalam kualitas sebagai penanggung pajak

2. Dari dalil Penggugat sendiri terlihat dengan jelas bahwa perkara ini adalah perkara sanggahan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 38 UU PPSP dan bukan perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak memiliki kapasitas

Halaman 18 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



hukum untuk melakukan gugatan ini. Undang- Undang hanya memfasilitasi Penggugat dengan memberikan kapasitas hukum sebagai Penyanggah dalam perkara Sanggahan Pihak Ketiga bukan Penggugat di dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Dari ketentuan undang-undang yang telah Tergugat I uraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, termasuk atas penyitaan objek perkara *a quo*, dapat dilakukan perlawanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Jika Penggugat merasa dirinya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak;
- b. Jika Penggugat merasa dirinya pihak ketiga (bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak) maka nama perlawanan tersebut adalah Sanggahan Pihak Ketiga dan dokumen yang digunakan pun namanya Surat Sanggahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri.

4. Jadi, gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (dalam hal ini berarti Penggugat merasa dirinya sebagai pihak ketiga karena diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Pajak) setidaknya tidak memenuhi 2 syarat yang disyaratkan undang-undang, yaitu:

- a. Bentuk formalitas pengajuan sanggahan pihak ketiga; dan
- b. Surat yang diajukan ke Pengadilan Negeri seharusnya berupa surat sanggahan.

5. Mengapa sedemikian penting formalitas terkait apakah ini gugatan ataupun sanggahan pihak ketiga? Hal ini dikarenakan akibat hukum dari sebuah gugatan perbuatan hukum dan sanggahan pihak ketiga adalah sangat berbeda. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum mengandung permintaan ganti rugi yang dalam hal ini ganti rugi tersebut dimintakan kepada Kas Negara, hal ini tentunya akan membuka banyak peluang bagi niatan/itikad buruk yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara dan menimbulkan *moral hazard* di masyarakat. Oleh karenanya pembuat undang-undang sudah memberikan wadah tersendiri bagi pihak ketiga yang merasa menjadi pemilik suatu benda yang telah disita oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Sanggahan Pihak Ketiga dimana inti dan tujuan sanggahan tersebut adalah murni untuk memperjuangkan hak kepemilikan atas harta/bendanya yang ikut menjadi barang sitaan bukan untuk mendapatkan sejumlah uang dari kas negara.



6. Mengenai pentingnya kapasitas hukum dari seorang Penggugat ini juga dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 163/Pdt.G/2016/PN.Smg yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 78/Pdt/2017/PT.SMG dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pertimbangannya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, sehingga yang berhak mengajukan gugatan atas surat perintah melaksanakan penyitaan hanyalah wajib Pajak atau penanggung pajak dan gugatan harus diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, hal ini sesuai ketentuan pasal 23 ayat2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan Tata cara Perpajakan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak ke tiga tidak mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum atau sebagai Penggugat dalam perkara ini karena telah melebihi kapasitas sebagai pihak ke tiga yang mengajukan gugatan bertitel Perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya Eksepsi tentang ERROR IN PERSONA mengenai DISKUALIFIKASI IN PERSONA (Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum), dapat dikabulkan."

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini telah salah dan tidak memiliki kapasitas hukum yang tepat.

D. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur karena telah mencampur adukan antara Sanggahan Pihak Ketiga dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta pembatalan produk hukum administrasi negara Tergugat II yang tunduk kepada kompetensi absolut dari lingkungan peradilan lain (Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara).

1. Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan yang sangat nyata (*obscuur libel*) terlihat dari:



a. diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat kepada Tergugat I, padahal inti dari gugatan Penggugat ini, berdasarkan isinya, lebih mengarah kepada sanggahan kepemilikan harta sitaan oleh Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri atau jika memang Penggugat adalah Wajib Pajak/Penangguna Pajak maka gugatan atas upaya penagihan pajak pun diajukan ke Pengadilan Pajak.

b. petitum Penggugat angka 4 dan 5 memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk:

"4. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (null and void) Surat Pemblokiran Tergugat H atas Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun No 239/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997-,

c. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 239/XVB tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B dan Sertipikat Hal(Mililc Atas SatuanRurnah. Susun. No. 240/XI/B tanggal 2 Desember 1997 dikenal dengan nama Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya No. B 12-01 Lt 12 Blok B."

2. Dari kedua hal diatas terlihat bagaimana objek perkara dari kompetensi peradilan yang berbeda-beda, misalkan sanggahan pihak ketiga di Pengadilan Negeri, gugatan Penanggung Pajak di Pengadilan Pajak dan pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara milik Tergugat II yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Majelis Hakim pada putusannya dalam perkara nomor 316/Pdt.G/ 2017/PN.JKT.UT.

3. Ketiga hal tersebut di atas begitu tercampur aduk di dalam gugatan Penggugat] sehingga kesalahan tersebut menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Gugatan Penggugat secara teori hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung penggabungan subjek (kumulasi subjektif) dan penggabungan objek (kumulasi objektif) yang seharusnya diajukan secara terpisah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata,



Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 109 sebagai berikut:

"Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga putusan MA No. 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri."

"....Apa yang ditegaskan dalam putusan ini, telah dinyatakan juga dalam Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975, bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Ukuran ini pula yang diperingatkan putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen). Meskipun gugatan yang digabung sejenis, yaitu terdiri dari beberapa utang piutang, akan tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utama itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung,"

5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik pengadilan.

a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan.

b. ...

c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda

Halaman 22 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan."

5. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.BDG pada bagian pertimbangan hakim halaman 52 disebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang terkait dengan Penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri digabungkan dengan tindakan penagihan pajak yang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan / tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

" Dengan demikian jelaslah bahwa penggabungan gugatan yang tunduk kepada kompetensi absolut mengadili yang berbeda adalah tidak dibenarkan, dan oleh karenanya tindakan Penggugat yang menggabungkan petitum yang *memohon pembatalan* Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat II dan petitum lainnya yang menurut Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan mengaburkan inti persoalan/gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti keliru gugatan yang diajukan Penggugat dan gugatan tersebut pun kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

maka sudah seharusnya Yang Mulia/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke Verklaard).

E. EKSEPSI DOLIPRAE SINTIS

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT diajukan secara licik dan tidak beritikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. TIDAK BERITIKAD BAIK

Bahwa Penggugat telah beritikad tidak baik terlihat dengan jelas pada proses mediasi dilangsungkan. Hal ini dapat kami terangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No 1/2016) mengatur:

Pasal 6



- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pasal 22 ayat (2)

Halaman 24 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. b. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa tindakan Penggugat yang tidak hadir di dalam mediasi menunjukkan Penggugat tidak beritikad baik dan tidak serius mengajukan gugatan ini.

2. LICIK

- a. Bahwa telah jelas dan terang benderang yang menjadi pokok perkara dalam perkara a *quo* adalah Sanggahan Pihak Ketiga yang dalam ini adalah sanggahan Penggugat kepada Tergugat I atas harta Penggugat yang disita oleh Tergugat I.
- b. Bahwa perselisihan hukum sebagaimana disebutkan dalam angka 1 jika diajukan secara benar dan penuh itikad baik maka Penggugat akan murni meminta agar miliknya tidak lagi termasuk dalam harta sitaan, bukan berusaha mendapatkan sejumlah uang dari kas negara dengan cara menggugat dengan titel perbuatan melawan hukum.
- c. Padahal sebagaimana telah Tergugat I terangkan pada bagian-bagian sebelumnya ada konsekuensi hukum yang berbeda antara Sanggahan Pihak ketiga dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tindakan-tindakan Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a *quo* dengan tanpa itikad baik, licik dan mengada-ada. Oleh karena telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak beritikad baik dan licik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
2. Bahwa Tergugat I menyoroti dan menjawab 2 hal terkait pokok perkara, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dan mengenai tuntutan putusan serta merta oleh Penggugat. Dua hal tersebut Tergugat I uraikan sebagai berikut:

A. Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 25 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan hanya menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, hal ini dapat Tergugat I jelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Bahwa PT Asia Citra Cemerlang adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam administrasi Tergugat I dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 2.185.956.6-044.000 dan mempunyai utang pajak dengan total tunggakan pajak sebesar Rp. 4.874.226.348,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00002/307/05/044/06 tanggal 8 Februari 2006.

2. Bahwa terhadap utang pajak tersebut, TURUT TERGUGAT maupun PENGGUGAT selaku Wajib Pajak/Penanggung Pajak diharuskan melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPKB tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan."

3. Bahwa, dalam hal Turut Tergugat selaku Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Dalam hal, Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut maka kemudian Tergugat I dapat menerbitkan Surat Paksa. Jika dalam waktu dua kali dua puluh empat jam Surat Paksa tidak juga diindahkan maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Surat Permohonan Pemblokiran yang dikeluarkan Tergugat I Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S-014/WPJ.21/KP.0208/2006 adalah produk administrasi Tergugat I terkait dengan kewenangan melakukan penyitaan tersebut.

Halaman 26 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Permohonan Pemblokiran Tergugat I tersebut bukan/tidak membicarakan hal yang sama dengan pemblokiran sebagaimana dimaksudkan di dalam dasar hukum yang disebutkan Penggugat dalam dalilnya halaman 3 angka 6 yaitu Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 jo Pasal. 1 ayat (8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.64/2000 jo Pasal 1 ayat (8) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001.

6. Dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas mengatur mengenai penyitaan berupa pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang ada di Bank, sedangkan objek perkara ini sebagaimana diterangkan sendiri oleh Penggugat adalah mengenai penyitaan dua unit apartemen milik Penggugat.

7. Walaupun Penggugat dalam gugatannya sudah salah memberikan dasar hukum, namun dapat kami jelaskan bahwa penyitaan atas dua unit apartemen milik Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

➤ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)

Pasal 1 angka 3

"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 1 angka 8

"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 9

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,



melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Pasal 1 angka 14

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
 - (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
 - (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 14 ayat (1) dan (1a)

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau



b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

UUKUP

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. ...

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) ...

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali



➤ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 58

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 59 butir g

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

8. Berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Permohonan Pemblokiran Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S-014/WPJ.21/KP.0208/2006 atas rumah susun milik Penggugat adalah telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada unsur melawan hukum di dalam tindakan tersebut.

9. Penerbitan Surat Permohonan Pemblokiran tersebut, merupakan tindakan penagihan pajak yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan penagihan pajak serta berdasarkan amanah UU PPSP.

10. *Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu"*

11. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Harus ada perbuatan;

- 1) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Halaman 30 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang diderita;
- 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

12. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, telah terbukti secara terang dan berdasar hukum bahwa tindakan Tergugat I dalam perkara a quo terutama mengenai penyitaan atas unit rumah susun milik Penggugat serta menerbitkan Surat Permohonan Pemblokiran Nomor: S-015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S-014/WPJ.21/KP.0208/2006 adalah tindakan hukum yang benar, sah dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Serta Merta

1. Bahwa Penggugat dalam salah satu petitemnya pada halaman 5 angka 8 gugatannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk:

"Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tegugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;"

2. Putusan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam petitemnya tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara a quo. Hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa putusan serta merta, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan juga sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbar Bij Voorraad*) dan Provisionil, adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

b. Mahkamah Agung melalui kedua SEMA tersebut memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 2) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

c. Selain petunjuk sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Agung RI pun menambahkan syarat sebagai berikut:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

d. Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang ada, sangatlah terang bahwa perkara a *quo* tidak memenuhi satu pun kriteria sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Agung RI untuk diberikan putusan serta merta, terutama mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga sudah seharusnya petitum Penggugat ini tidak dikabulkan/ditolak.

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar hukum, cacat kompetensi absolut, *error in persona*, *obscuur libel*, tidak benar dan licik, serta menunjukkan itikad buruk untuk mendapatkan sejumlah uang berupa anti kerugian dari Kas Negara. Oleh karenanya, Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa,

Halaman 32 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan *error in persona* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang licik (*Doli Prae Sintis*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;
3. Menolak petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim memberikan Putusan Serta Merta;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik kemudian Tergugat dan Para Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, maka terhadapnya haruslah diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara peridangan haruslah dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan suatu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yaitu pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena permasalahan dalam perkara a quo adalah merupakan kompetensi Pengadilan Pajak dan sebagainya lagi merupakan kompetensi pengadilan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, ditemukan fakta bahwa pokok permasalahan dalam sengketa perkara a quo adalah tentang pemblokiran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I. berdasarkan dalil bantahan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat I, upaya pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitannya dengan penagihan pajak Petambahan nilai kepada Penggugat yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009, telah ditentukan bahwa *gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 1 angka 7 tersebut diatas, dapatlah ditafsirkan dipahami bahwa segala upaya berkaitan dengan penagihan pajak yang telah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, dan apabila upaya yang terkait dengan penagihan pajak tersebut merugikan wajib pajak atau penanggung pajak atau pihak ketiga maka permasalahan tersebut adalah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, ditemukan fakta bahwa upaya pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I, berkaitan erat dengan upaya Tergugat I dalam melakukan penagihan pajak pertambahan nilai kepada Penggugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa



permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I adalah permasalahan yang terkait erat dengan penagihan pajak pertambahan nilai dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, adalah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, bahwa pengadilan negeri Jakarta Utara, dengan mengingat ketentuan pasal 134 HIR, harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut yang telah diajukan oleh Tergugat I cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuandalam Bab IX HIR, khususnya pasal 134 HIR, dan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 278/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.897.000,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Demikian diputus dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim, pada hari: **Jumat**, tanggal **12 April 2019**, oleh: **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.** dan **Agus Darwanta, S.H.**

Halaman 35 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu **Budi Utoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Budi Utoyo, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.5.750.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-

Jumlah Rp. 5.897.000,-

(lima juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 36 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt.Utr